


**RELASI PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN DALAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN KALURAHAN**

**(Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Kalurahan Tirtomulyo, Kapanewon Kretek,
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

JULIA AKSA DUKALAA

18520155

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2022



HALAMAN JUDUL

**RELASI PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN DALAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENGAWASAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
(Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Kalurahan Tirtomulyo, kapanewon Kretek,
Kabupaten Bantul, DIY)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh:

JULIA AKSA DUKALAA

18520155



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:




Hari : Jumat

Tanggal : 07 januari 2022

Waktu : 10.00-11.30

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
1. <u>Dra. Tri Daya Rini, M.Si</u> Ketua Penguji/ Pembimbing	
2. <u>Drs. Hastowiyono, MS</u> Penguji Samping I	
3. <u>Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si</u> Penguji Samping II	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan




Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Julia Aksa Dukalaa

NIM : 18520155

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “RELASI PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DALAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN KALURAHAN” (Penelitian deskriptif kualitatif di Kalurahan Tirtomulyo, Kapanewon Kretek, Kabupaten bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta) ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, telah disebutkan dalam teks dan tercantum dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti adanya indikasi plangiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Julia Aksa Dukalaa

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia-Nya yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Relasi Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan Kalurahan”** (Penelitian deskriptif kualitatif di Kalurahan Tirtomulyo, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). Skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan Di STPMMD “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh Karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua STPMMD “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMMD “APMD” Yogyakarta.
3. Ibu Dra. Tri Daya Rini, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar membimbing saya dengan sumbangan pikiran, pengetahuan dan gagasan serta nasehat yang mendukung dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak/Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMMD “APMD” Yogyakarta yang telah mengajar dengan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
5. Pemerintah Kalurahan Tirtomulyo dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang telah memberikan dukungan serta izin penelitian.

6. Bapak Yunus Dukalaa selaku orang tua saya yang selalu bersedia menjadi teman diskusi yang mendukung saya dengan sumbangan pikiran serta pengetahuan dan gagasan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dan perbaikan sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pendidikan dan penerapan di lapangan serta dalam pengembangan pengetahuan.

Yogyakarta, 07 Januari 2022

Julia Aksa Dukalaa

MOTTO

**“Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan,
kamu akan menerimanya”.**

(Matius 21:22)

“Hidupmu mungkin tak sesuai dengan rencanamu.

**Namun selama itu sesuai dengan rencana Tuhan, sebenarnya hidupmu sudah terencana
dengan baik”.**

(Merry Riana).

“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau,

janganlah bimbang sebab Aku ini Allahmu;

Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau;

Aku akan memegang engkau

dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan”.

(Yesaya 41:10)

“Berdoa, Percaya, Bekerja, Menunggu”

(Julia Aksa Dukalaa)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kemurahan-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan ungkapan hormat dan rasa syukur, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua saya yaitu Bapak Yunus Dukalaa dan Mama Arias Moulaa yang telah menjadi motivator serta berkat doa dan dukungan secara moril dan materiil dan pengorbanan dalam bekerja keras sehingga saya dapat menyelesaikan studi S1.
2. Adik-adik saya yaitu Shelma Desinta Dukalaa, Virgin Ziony Dukalaa, Gracius Dion Dukalaa yang telah menjadi penyemangat bagi saya dalam menyelesaikan pendidikan.
3. Semua keluarga besar baik kakek, nenek, om, tante, dan kakak serta adik yang telah mendukung baik secara moril dan materiil sehingga saya dapat menyelesaikan studi S1.
4. Bapak/Ibu Dosen STPMD “APMD” Yogyakarta.
5. Semua teman-teman di UKM Kristen Protestan, teman-teman Praktikum, KKN serta teman-teman Prodi Ilmu Pemerintahan.
6. Saudara-saudara dan sahabat saya di tanah rantau yang telah mendukung saya sampai pada tahap ini yaitu Kak Jeni, Kak Messi, Lani, Elda, Elsa, Adio, Novi, imah, Maya, dan semua saudara-saudara yang namanya tidak saya sebutkan satu per satu.

INTISARI

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan suatu makna bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa termasuk di dalamnya pembangunan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Amanat yang telah tertuang tersebut menunjukkan bahwa ada relasi antar pihak atau lembaga di desa yang bekerjasama untuk mencapai tujuan pembangunan. Dinamika relasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa jika menjalankan setiap tahapan pembangunan desa dengan relasi sebagai mitra kerja. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masalah Pembangunan di Kalurahan Tirtomulyo seperti minimnya keterlibatan unsur masyarakat dalam tahapan proses pembangunan serta ketidaksesuaian musyawarah perencanaan dengan amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa sebagai kajian penerapan relasi Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagai mitra kerja sesuai amanat Undang-Undang yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Relasi Pemerintah Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Dan Pengawasan Pembangunan di Kalurahan Tirtomulyo?”.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dengan teknik purposive untuk menentukan informan yang terdiri dari Pemerintah Kalurahan Tirtomulyo dan unsur masyarakat. Metode pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dan dalam menganalisis data tersebut dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi Pemerintah Kalurahan Tirtomulyo dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan Kalurahan adalah relasi kemitraan atau sebagai mitra kerja baik dalam perencanaan Pembangunan (RPJMKal dan RKPKal), Penganggaran Pembangunan (RAPBKal), maupun pelaksanaan pembangunan serta pengawasan pembangunan di Kalurahan Tirtomulyo. Relasi sebagai mitra kerja yang dijalankan oleh Pemerintah Kalurahan Tirtomulyo dan Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk mewujudkan tujuan pembangunan seringkali terdapat ketidaksepahaman dan perbedaan pendapat dalam musyawarah pembangunan tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi kinerja serta sinergi pemerintah Kalurahan Tirtomulyo dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam pembangunan di Kalurahan Tirtomulyo serta hal tersebut menunjukkan dinamika relasi yang di dalamnya ada *check and balances*.

Kata Kunci: Relasi, Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke IV, Negara Indonesia memiliki tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Wujud dalam mengimplementasikannya adalah salah satunya dengan melaksanakan pembangunan untuk mensejahterakan.

Pembangunan merupakan suatu proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik. Pembangunan saat ini tidak saja dilakukan dengan berpusat di kota namun juga sampai ke desa. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pada hakekatnya desa memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Berbagai macam bentuk program terus dilakukan oleh pemerintah dalam usaha mendorong percepatan

pembangunan di kawasan pedesaan demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kewenangan penyelenggaraan pembangunan di desa, dimana pemerintah desa dituntut mempunyai visi dan misi yang baik dan jelas yang mengarah kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. Pada prinsipnya dalam penyelenggaraan pembangunan di desa, kualitas kepemimpinan desa serta relasi menentukan keberhasilan pembangunan desa. Pemimpin yang baik akan mampu merancang program kerja yang baik; Sebaliknya, pola kepemimpinan yang regresif dan konservatif akan membawa desa pada ketertinggalan pembangunan desa.

Pasal 78 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Desa mengatakan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Menurut Sutoro Eko (2015, 20) Desa dapat dikatakan sebagai negara kecil yang mempunyai wilayah, kekuasaan, pemerintahan, institusi lokal, penduduk, rakyat, warga, masyarakat, tanah dan sumber daya ekonomi. Desa juga merupakan organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling bawah, paling depan dan paling dekat dengan masyarakat. Secara organisasi, desa menempati susunan atau lapisan pemerintahan terbawah

dalam tata pemerintahan negara Republik Indonesia sehingga desa berhubungan langsung dengan warga masyarakat baik dalam bidang pemerintahan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan maupun kemasyarakatan yang mana secara administratif dan geografis pemerintah desa dan warga masyarakat mudah untuk saling menjangkau dan saling berhubungan.

Pemerintah Daerah telah meletakkan pemerintah desa sebagai suatu entitas pemerintah yang memiliki keistimewaan tersendiri. Keistimewaan itu dapat dilihat dari posisi strategis pemerintah desa sebagai unit pemerintahan yang diakui memiliki otonomi asli yang merupakan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang sifatnya lahir dan diakui pada awalnya dalam bentuk asal-usul dan adat istiadat yang berlaku. Seperti halnya di tingkat daerah maupun pusat dalam menjalankan pemerintahan, ada kerjasama antara badan eksekutif dan legislatif dengan adanya suatu pembagian kekuasaan. Demikian pula pemerintahan di desa, dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, Pemerintah Desa tidak bekerja sendiri tetapi membangun kemitraan dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa termasuk didalamnya pembangunan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini menunjukkan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Dengan amanat peraturan ini menunjukkan bahwa dalam pemerintahan desa, BPD sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa. Pengertian sejajar disini adalah bahwa kedudukan BPD tidak lebih rendah dan tidak juga lebih tinggi, seperti yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa, dalam melaksanakan fungsinya, BPD dan pemerintah desa harus saling menghormati, membantu, dan selalu bersama-sama dalam membuat peraturan desa.

Fenomena yang sering terjadi dan dijumpai di desa adalah adanya hubungan yang tidak harmonis bahkan kemitraan yang seharusnya terlihat namun sering hal tersebut diabaikan sehingga berdampak terhadap keberhasilan pembangunan desa. Apabila terjadi ketidakharmonisan antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa maka akan mengakibatkan kedua belah pihak tidak saling bekerjasama, tidak sejalan dan terjadi perbedaan pendapat di setiap pengambilan keputusan di desa terutama dalam tahapan proses pembangunan desa. Persoalan ini akan berdampak pada terhambatnya pembangunan desa karena proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan serta fungsi pengawasan pembangunan di desa tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan hubungan yang baik antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kerja agar dapat bekerjasama dalam pembangunan desa.

Dalam penyelenggaraan pembangunan desa tentu saja didahului dengan tahap perencanaan yang mana diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Pada tahap ini penyelenggaraan pembangunan desa dilakukan secara demokratis dimana BPD melakukan penggalian ide/gagasan melalui musyawarah dan mufakat bersama masyarakat di setiap dusun. Hasil dari musyawarah dusun ini selanjutnya dihimpun dan dibahas pada musyawarah tingkat desa. Dalam musyawarah desa tersebut kemudian dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan dijalankan dengan Rencana kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa). Perencanaan pembangunan desa harus dilaksanakan dengan prinsip pemberdayaan, partisipatif, berpihak pada masyarakat, terbuka dan bertanggungjawab, selektif, dan efisien. Permasalahan yang umum terjadi di Indonesia dalam tahap perencanaan pembangunan desa adalah perencanaan seringkali tidak melibatkan partisipasi masyarakat serta tidak berpihak pada masyarakat. Pada tahap Pelaksanaan pembangunan desa, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah desa dengan BPD serta keterlibatan unsur masyarakat. Koordinasi ini dilakukan terhitung sejak ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang

direncanakan dalam proses perencanaan pembangunan desa dan dalam hal inilah fungsi pengawasan BPD dijalankan.

Kalurahan Tirtomulyo merupakan salah satu Kalurahan yang berada di Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai Kalurahan yang sangat berpotensi baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM), maka pembangunan merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan kalurahan tidak terlepas dari kinerja dan sinergi pemerintah kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan dan masyarakat. Namun, di balik keberhasilan pembangunan kalurahan, masih menyisakan permasalahan penyelenggaraan musyawarah perencanaan kalurahan yang terlambat ditetapkan, minimnya partisipasi atau keterlibatan unsur masyarakat dalam tahapan proses pembangunan serta aspirasi masyarakat yang tidak dapat sepenuhnya direalisasikan dalam program pembangunan. Permasalahan ini menjadi bagian penting dari dinamika relasi pemerintah kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Dari hal tersebut di atas, penulis sangat tertarik untuk mengkaji relasi Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam tahapan pembangunan yakni perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan untuk menjadi suatu karya tulis yang ilmiah.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar Belakang masalah tersebut di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana relasi Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kalurahan Tirtomulyo?.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan relasi pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan di Kalurahan Tirtomulyo.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama pengembangan wawasan berpikir ilmu pemerintahan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak baik bagi penulis sendiri maupun Pemerintah Kalurahan Tirtomulyo serta masyarakat secara umum sebagai suatu analisis untuk perbaikan serta pengalaman dalam pembangunan kalurahan. Penelitian ini juga secara

umum diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan oleh pemerintah desa untuk senantiasa meningkatkan hubungan kemitraan dengan BPD dalam perwujudan pembangunan desa.

D. TINJAUAN PUSTAKA.

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Beberapa penelitian pernah dilakukan untuk menganalisis relasi Pemerintah Desa dan BPD dalam pembangunan desa diantaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rumkel, Sam, dan Umanailo (2020) dengan judul penelitiannya yaitu Hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa; Penelitian ini berbicara tentang perubahan nilai-nilai sosial karena pembangunan seiring dengan perkembangan teknologi di desa yang tentu saja membutuhkan kemitraan antar komponen komunitas. Argumentasi ini kemudian membawa penulis untuk meneliti tentang kemitraan pemerintah desa, BPD serta Lembaga Desa yang mana penelitian ini memiliki batasan kajian yaitu kinerja aparatur pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa, BPD dan ditambah dengan lembaga adat adalah sebagai bagian dari keinginan masyarakat dimana

pemerintahan desa mampu bekerja secara baik dan benar dalam pelaksanaan proses pembangunan desa.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Roza dan Arliman (2017) dengan judul peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, yang mana dalam penelitian ini penulis memiliki argumentasi yang kemudian dikaji dalam penelitiannya adalah bahwa banyaknya sumber keuangan yang diperoleh desa maka penggunaan dan pengelolaannya akan bervariasi juga sehingga dipertanyakan masih mampukah BPD dengan segala keterbatasan untuk mengawasi dana tersebut dimana BPD yang adalah wujud dari perwakilan masyarakat karena yang seringkali menjadi perdebatan adalah ketidakefektifan kinerja BPD dalam mengontrol Pemerintah Desa dari segi pengawasan pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan pembangunan desa.

Habibi, Nasution dan Afif (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Hubungan Hukum Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan) yang mana dalam penelitian ini mereka melakukan penelitian terhadap hubungan pemerintah desa dan BPD dalam pembangunan desa dari perspektif hukum dengan mengkaji Penerapan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diterbitkan lagi tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mana berimplikasi pada perubahan tata hubungan desa

dengan pemerintah supra desa, juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level desa. Dalam penelitian ini, peneliti berargumentasi bahwa struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Batasan kajian dalam penelitian ini adalah hubungan Pemerintah Desa dan BPD dalam pembangunan desa dengan faktor-faktor yang mendukung dan menjadi kendala bagi Pemerintah desa dan BPD dalam menjalankan relasi tersebut. Hasil penelitian ini adalah fungsi pengawasan dari BPD terhadap jalannya pemerintahan desa yang di laksanakan pemerintah desa sudah cukup baik dalam hal mengawasi peraturan desa dan Kepala Desa, dan pemerintah desa pun saat ini masih menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah di atur, Namun partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan jalannya peraturan desa masih sangat kurang. Selain itu BPD dalam menjalankan fungsinya yakni menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlalu efektif. Faktor-faktor yang menjadi kendala pemerintah desa dan BPD dalam menjalankan hubungan pemerintahan di antaranya yaitu: kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa dan enggan terlibat dalam mempengaruhi kebijakan publik; Stratifikasi atau tingkat pendidikan juga berpengaruh pada keberhasilan penerapan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa; Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) dengan Kepala Desa mempunyai kedudukan yang setara, tarik menarik kepentingan dalam implementasi fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang terjadi di Desa Pulo Bandring adalah wujud ketidakmatangan para penyelenggara pemerintahan dalam menyikapi suatu proses demokrasi. dan kurangnya dilakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pemerintah Kabupaten Asahan, menyebabkan BPD mengalami kesulitan dalam menetapkan peraturan desa bersama dengan Kepala desa.

Romli dan Nurlia (2017) dalam penelitian mereka yang berjudul Lemahnya Badan Permasyarakatan Desa dalam Melaksanakan Fungsi pengawasan Pemerintahan Desa; Dalam penelitian ini, argumentasi yang disampaikan oleh penulis adalah bahwa selama ini yang terjadi pada proses pelaksanaan pemerintahan desa di Indonesia lebih terfokus pada kepala desa dan perangkat desa, padahal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa yang menjalankan fungsi pemerintahan desa bukan hanya Kepala Desa, tetapi juga Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Batasan kajian dalam penelitian ini adalah tentang faktor-faktor lemahnya Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa. Hasil penelitian ini yaitu penulis mengetahui tentang faktor-faktor yang mengakibatkan lemahnya BPD dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa diantaranya adalah: *pertama*, kurangnya kapasitas sumber daya manusia Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sehingga dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa tidak

sebagaimana mestinya. *Kedua*, BPD kurang didukung oleh sarana kerja yang memadai seperti kantor dan fasilitas atau peralatan kerja serta alat transportasi. *Ketiga*, kecilnya pendapatan tujangan anggota BPD, sehingga anggota BPD tidak fokus bekerja karena harus mencari pendapatan lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. *Keempat*, belum adanya kebijakan yang menguatkan kelembagaan BPD, sehingga sulit bagi BPD untuk dapat bekerja sesuai dengan fungsinya.

Suseno dan Sunarto (2016) dalam penelitian mereka yang berjudul Analisis Perencanaan Pembangunan Desa berbasis Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Dalam penelitian ini, peneliti berargumentasi bahwa Perencanaan merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Lain pihak, adanya pembangunan juga terdapat berbagai masalah sehingga perlu adanya perencanaan yang sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Berdasarkan hal tersebut, muncul pertanyaan dari penulis yang kemudian dijadikan batasan kajian yaitu, apakah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh desa/kalurahan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil yaitu desa tersebut telah melaksanakan perencanaan pembangunan sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penentuan skala prioritas masih bervariasi, dan belum sepenuhnya mengikuti petunjuk pelaksanaan. Rencana pembangunan yang dihasilkan masih terpusat pada pembangunan fisik, belum ada pemerataan

antar bidang, anggaran yang diusulkan masih relatif cukup besar, sehingga dapat menimbulkan beban, dan ada kemungkinan beberapa program yang tidak dapat dibiayai pada tahun yang bersangkutan.

Endratno (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Tinjauan Hukum dan Implementasi Hubungan Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa, yang mana dalam penelitian ini penulis lakukan dengan menggunakan perspektif hukum untuk mengkaji hal tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti berargumentasi bahwa susunan organisasi pemerintah desa yang ada saat ini perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang Desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilaksanakan secara maksimal. Penting bagi Pemerintah desa untuk membangun hubungan kerjasama guna kesejahteraan masyarakat yang mana kerjasama ini akan menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab yang tinggi dalam pembangunan desa sehingga pembangunan desa dapat dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil review peneliti terhadap penelitian terdahulu yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan diteliti oleh penulis ini belum pernah dilakukan atau diteliti sebelumnya. Penelitian terdahulu hanya mengkaji tentang faktor-faktor penghambat dan pendukung hubungan Pemerintah desa dan BPD dalam pembangunan desa dalam perspektif hukum. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis akan meneliti tidak saja mengenai faktor pendukung dan penghambat relasi

Pemerintah desa dan BPD dalam pembangunan desa namun juga peneliti akan secara khusus meneliti tentang seperti apa hubungan kemitraan yang terjalin antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan desa.

Pada penelitian terdahulu juga hanya mengkaji tentang peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasannya saja namun dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan perspektif pemerintahan (Government) untuk mengkaji tentang kemitraan Pemerintah Desa dan BPD dalam RPJMDesa, RKPDesa dan RAPBDesa.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Pemerintahan Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat (2), Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut H.A.W Widjaja, Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

a. Kepala Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 25 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Sehingga kepala desa merupakan bagian dari pemerintah desa yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kepala desa juga memiliki wewenang yaitu sebagai berikut: 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa; 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; 3) Memegang kekuasaan

pengelolaan keuangan dan aset desa; 4) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 5) Membina kehidupan masyarakat desa; 6) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; 7) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta menginteraksikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat; 8) Mengembangkan sumber pendapatan desa; 9) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; 10) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa; 11) Memanfaatkan teknologi tepat guna; 12) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; 13) Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 14) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Perangkat Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 48 menyebutkan bahwa Perangkat Desa terdiri atas Sekretariat desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.

- 1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa.

Pasal 5 Permendagri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa Sekretaris Desa bertugas sebagai sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PKKD) dan mempunyai tugas:

- a) Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;
 - b) Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa;
 - c) Mengkoordinasikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - d) Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa dan perubahan penjabaran APBDesa;
 - e) Mengkoordinasi tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD, dan
 - f) Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- c. Unsur pelaksana teknis; Yaitu Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang dalam pengelolaan keuangan desa bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 6 Permendagri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi) mempunyai tugas:

- a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b) Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c) Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d) Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e) Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKPDesa. Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. Tim berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat yang terdiri atas Ketua, sekretaris dan anggota.

2) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:

- a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
- d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah desa dapat diartikan sebagai suatu organisasi yang menjalankan fungsi pemerintahan di desa serta memperjuangkan kepentingan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Mengingat kedudukan, kewenangan, dan keuangan desa yang semakin kuat, penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan lebih akuntabel dengan didukung oleh sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa khususnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa, harus mempunyai visi

dan misi yang sama dengan Pemerintah Desa sehingga BPD tidak dapat menjatuhkan pemerintah desa khususnya kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/ Kota Dan Kalurahan, pada pasal 1 ayat (9) mengatakan bahwa Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang besar dalam membantu Pemerintah desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. BPD sebagai lembaga perwakilan yang ada di desa memiliki fungsi yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan desa. Oleh karena itu kehadiran BPD diharapkan berfungsi sebagai suatu lembaga yang

memiliki tanggungjawab yang cukup besar dalam membangun desa serta menjadi mitra kerja pemerintah desa.

Dari amanat undang-undang tersebut di atas secara jelas dipahami bahwa BPD memegang peran yang sangat penting sebagai penyalur aspirasi masyarakat, ikut serta mengambil keputusan desa dan melakukan pengawasan kinerja pemerintah desa serta penguatan fungsi politik BPD menjadikan BPD sebagai representasi dari masyarakat.

Secara politik, musyawarah desa merupakan kewenangan BPD dalam menghimpun aspirasi masyarakat serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa Musyawarah desa atau disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.

Pengertian tersebut memberikan makna betapa pentingnya kedudukan BPD untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, terutama mengawal keberlangsungan forum permusyawaratan dalam musyawarah desa. Kondisi ini yang kemudian dipertegas dalam UU Desa di bagian ke 6 pasal 54 ayat (2), hal yang bersifat strategis sebagaimana yang dimaksudkan meliputi: a) Penataan desa; b) Perencanaan desa; c) Kerjasama desa; d) Perencanaan investasi masuk desa; e) Pembentukan BUMDesa; f) Penambahan dan pelepasan aset desa; g) Kejadian luar biasa.

Posisi BPD ini akan menimbulkan relasi antara Pemerintah Desa dan BPD serta masyarakat. Fungsi politik BPD memperkuat kontrol dan legitimasi kekuasaan kepala desa yakni: *Pertama*, pada saat yang sama musyawarah desa akan menciptakan kebersamaan (kolektivitas) antara pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dan unsur-unsur masyarakat untuk membangun dan melaksanakan visi-misi perubahan desa. Musyawarah desa menghindari relasi konfliktual *head to head* antara Kepala desa dan BPD. *Kedua*, kepala desa yang mempunyai hasrat menyelewengkan kekuasaan bisa mengabaikan kesepakatan yang dibangun dalam pembahasan bersama antara kepala desa dan BPD maupun dalam kesepakatan musyawarah desa. Kepala desa bisa menetapkan APBDesa dan Peraturan Desa secara otokratis dengan mengabaikan BPD dan musyawarah desa, meskipun proses musyawarah ditempuh secara prosedural. Tindakan kepala desa ini legal secara hukum tetapi tidak legitimasi secara politik. Kalau hal ini terjadi maka untuk menyelamatkan desa sangat tergantung pada bekerjanya fungsi politik BPD dan kuasa rakyat (*people power*).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat pada pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi di Desa, antara lain:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;

c. Melakukan pengawasan kinerja pemerintah desa.

Dari beberapa fungsi tersebut di atas, dapat diketahui bahwa BPD merupakan lembaga desa memiliki fungsi lebih sedikit dibandingkan Kepala Desa. Hal tersebut juga didukung oleh pendapat Sutoro Eko (2015:189) bahwa kedudukan BPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai lembaga desa yang terlibat melaksanakan fungsi pemerintahan, tetapi tidak secara penuh ikut mengatur dan mengurus desa. Namun, fungsi BPD sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa. Hal tersebut dikarenakan BPD sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat. BPD harus merespon baik segala keluhan dan kebutuhan masyarakat desa dan BPD menyampaikan dan menyepakatinya di dalam musyawarah desa. Selain itu BPD mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Dari hak-hak yang dimiliki oleh BPD tersebut di atas dapat kita pahami bahwa legitimasi dan kedudukan BPD merupakan suatu institusi desa yang mempunyai mitra kerja dengan Pemerintah Desa sehingga

dengan ini sangat dibutuhkan suatu hubungan yang baik antara BPD dan Pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan pembangunan di desa yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.

3. Pembangunan Desa

Pembangunan Desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dan merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan pada potensi dan kemampuan Desa. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam konteks pembangunan nasional karena mencakup bagian terbesar dari wilayah nasional. Pembangunan masyarakat desa harus ditingkatkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. pembangunan masyarakat desa dapat dilakukan melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang ada di pedesaan sehingga kreativitas dan aktivitasnya dapat semakin berkembang serta kesadaran lingkungannya semakin tinggi.

Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 78 menjelaskan bahwa pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,

pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Menurut Yansen (2004:1), inti keberhasilan dalam pembangunan diukur melalui:

- a. Berpijak pada visi;
- b. Dijabarkan ke dalam misi;
- c. Dirumuskan melalui arah kebijakan pembangunan yang jelas;
- d. Dioperasionalkan ke dalam berbagai program dan kegiatan;
- e. Dilaksanakan melalui partisipasi yang efektif, efisien, dan dinamis.

Inti pembangunan adalah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada rakyat; dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sehingga dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa masalah pembangunan yang ada di setiap desa, masyarakat yang paling mengetahui secara jelas maka dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan di desa, pemerintah juga harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Hal tersebut dikarenakan adanya pembangunan di desa adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

Pedoman pembangunan desa tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pada Pasal 1 ayat (9) bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan uraian di atas bahwa pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional.

4. Relasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa.

Relasi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sangat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dalam pembangunan desa baik pada tahap perencanaan pembangunan, penganggaran pembangunan, pelaksanaan pembangunan maupun pengawasan pembangunan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa termasuk di dalamnya pembangunan desa, dilaksanakan oleh Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga dalam hal ini jika memahami amanat undang-undang tersebut maka dapat diketahui bahwa relasi keduanya adalah sebagai mitra kerja.

Relasi Pemerintah Desa dan BPD dalam Perencanaan pembangunan desa adalah dimana proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh

pemerintah desa melibatkan BPD. Perencanaan pembangunan Desa meliputi RPJMDesa dan RKPDesa, sehingga dalam hal ini, perencanaan pembangunan tidak dapat berjalan jika Pemerintah desa menyelenggarakan tanpa melibatkan BPD dan juga Perencanaan pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik jika BPD tidak terlibat di dalamnya.

Relasi Pemerintah desa dan BPD dalam Penganggaran Pembangunan desa (APBDesa) dapat diketahui dengan melihat pentingnya tanggungjawab pemerintah desa terhadap pengelolaan keuangan desa dan persetujuan BPD sebagai salah satu aspek penting penganggaran. Dalam hal ini penganggaran tidak dapat direalisasikan jika BPD tidak menyetujui Peraturan Desa tentang penganggaran tersebut sehingga relasi Pemerintah Desa dan BPD sebagai mitra kerja sangat penting diterapkan untuk keberhasilan pembangunan desa. Pada Pelaksanaan Pembangunan desa dan pengawasan pembangunan desa, relasi Pemerintah desa dan BPD juga menjadi satu bagian penting keberhasilan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah desa namun dalam pelaksanaan pembangunan desa tersebut, BPD yang mengawasi kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan sehingga jika BPD maupun Pemerintah desa tidak membangun dinamika relasi yang baik maka pelaksanaan pembangunan dan pengawasan juga tidak dapat berjalan dengan baik.

Menurut Sutoro Eko (2014:169) secara empirik, ada empat pola hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa, antara lain:

1) Dominatif

Pola hubungan ini terjadi bilamana Kepala desa dominasi/berkuasa dalam menentukan kebijakan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lemah, karena kepala desa meminggirkan BPD, atau karena BPD pasif atau tidak paham terhadap fungsi dan perannya sehingga fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa tidak dilakukan oleh BPD. Implikasinya kebijakan desa menguntungkan kelompok kepala desa, kuasa rakyat dan demokrasi desa juga lemah.

2) Kolutif

Dalam hal ini, pola hubungan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terlihat harmonis yang bersama-sama berkolusi, sehingga memungkinkan melakukan tindakan korupsi. BPD sebagai alat legitimasi keputusan kebijakan desa. Implikasinya kebijakan keputusan desa tidak berpihak warga atau merugikan warga, karena ada pos-pos anggaran/ keputusan yang tidak disetujui warga masyarakat. Musyawarah desa tidak berjalan secara demokratis dan dianggap seperti sosialisasi dengan hanya menginformasikan program pembangunan fisik. Warga masyarakat kurang dilibatkan dan bilamana ada komplain dari

masyarakat tidak mendapat tanggapan dari BPD maupun pemerintah desa. Implikasinya warga masyarakat bersikap pasif dan membiarkan kebijakan desa tidak berpihak pada warga desa.

3) Konflikual

Pada pola hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa sering terjadi ketidakcocokan terhadap keputusan desa, terutama bilamana keberadaan BPD bukan berasal dari kelompok pendukung Kepala Desa. BPD dianggap musuh Kepala Desa, karena kurang memahami peran dan fungsi BPD. Musyawarah desa diselenggarakan oleh pemerintah desa dan BPD tidak dilibatkan dalam musyawarah internal pemerintah desa. Dalam musyawarah desa tidak membuka ruang dialog untuk menghasilkan keputusan yang demokratis, sehingga menimbulkan konflik.

4) Kemitraan

Dalam hal ini, antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa membangun hubungan kemitraan. “Kalau benar didukung, kalau salah diingatkan”, ini prinsip kemitraan dan sekaligus *check and balances*. Ada saling pengertian dan menghormati aspirasi warga untuk *check and balances*. Kondisi seperti ini akan menciptakan kebijakan desa yang demokratis dan berpihak warga.

F. RUANG LINGKUP

Agar pembahasan terfokus dan tidak melebar, maka perlu adanya ruang lingkup dalam membatasi penelitian dengan judul “Relasi Pemerintah Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Dan Pengawasan Pembangunan Di Kalurahan Tirtomulyo. Oleh karena itu, ruang lingkup dari penelitian ini adalah:

- a. Relasi Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam perencanaan pembangunan yang meliputi Relasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMKal) dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan(RKPKal).
- b. Relasi Pemerintahan Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam penganggaran pembangunan desa yang meliputi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan(RAPBKal).
- c. Relasi Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam pelaksanaan Pembangunan Kalurahan yang meliputi pelaksanaan program pembangunan kalurahan.
- d. Relasi Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam pengawasan Pembangunan kalurahan yang meliputi Pengawasan terhadap kinerja Pemerintah kalurahan dalam pelaksanaan pembangunan.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono dalam Irawan (2014: 26), menjelaskan bahwa deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Ada beberapa unsur pokok penelitian kualitatif yaitu meliputi: a) Penelitian menekankan kealamiah data, sehingga tidak ada pengkondisian tertentu pada objek; b) Peneliti sendiri bertindak sebagai instrumen kunci dalam mendapatkan data; c) Di lapangan memerlukan instruksi secara intensif dan waktu yang lama; d) Datanya berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati; e) Pendekatan yang digunakan bersifat induktif; f) Hasil penelitian lebih menekankan makna.

Dari penjelasan di atas, peneliti menggunakan deskriptif kualitatif dengan maksud untuk mengungkapkan fakta dalam penelitian yang ada dan terjadi di lapangan dengan menggambarkan atau mendeskripsikan fakta-fakta yang diperoleh secara sistematis dan akurat. Kemudian akan dianalisis dan disimpulkan serta mengkajinya berdasarkan metode ilmiah.

2. Unit Analisis

Menurut Hamidi (2005: 75-76) menyatakan bahwa unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial misalnya seperti aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Dari cara mengungkap unit analisis data dengan menetapkan kriteria responden tersebut, peneliti dengan sendirinya akan memperoleh siapa dan apa yang menjadi subjek penelitiannya. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba menemukan informan awal yakni orang yang pertama memberi informasi yang memadai ketika peneliti mengawali aktivitas pengumpulan data.

a. Objek Penelitian.

Objek dalam penelitian ini yaitu Relasi Pemerintah Kalurahan Tirtomulyo dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Kalurahan.

b. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah Pemerintah Kalurahan Tirtomulyo, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan Tokoh/unsur Masyarakat. Kemudian dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik Purposive.

Menurut Sugiyono (2013:125) mengatakan bahwa purposive adalah teknik untuk menentukan narasumber/informan penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data

yang diperoleh nanti bisa lebih representatif. Adapun subjek yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah

1. Pemerintah Kalurahan Tirtomulyo
2. Badan Permusyawaratan Kalurahan
3. Unsur atau tokoh masyarakat.

Tabel 1.1

Deskripsi Informan.

No	Nama	Jabatan/ Pekerjaan	Jenis Kelamin	Usia (Tahun)	Pendidikan
1.	Sujadi	Lurah Tirtomulyo	Laki-laki	60	S1
2.	Mukhlison Afandi	Carik	Laki-laki	37	S1
3.	Suhadi	Danarta	Laki-laki	57	D3
4.	Sigit Dwi P	Ulu-ulu	Laki-Laki	42	S1
5.	Berni Astuti	Pangripta	Perempuan	40	SMA
6.	Ridwan Anas	Ketua BAMUSKAL	Laki-Laki	42	SMA
7.	Mardiem	Sekretaris BAMUSKAL	Perempuan	52	SMA
8.	Ambyan	Dukuh Plesan	Laki-Laki	61	SMA
9.	Rusdianto	Dukuh Genting	Laki-Laki	43	SMA
10.	Sarjiya	Dukuh Tluren	Laki-Laki	57	SMA
11.	Daryanto	Ketua RT 004 Genting	Laki-Laki	37	SMA
12.	Zumakhir	Ketua LPMKal	Laki-Laki	64	SMA
13.	Sarjono	Ketua RT 002 Tluren	Laki-laki	49	SMA
14.	Cahyo Purwadi	Ketua Karang Taruna	Laki-Laki	26	S1

Sumber: Data Primer 2021

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan metode lapangan (field study) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Dalam pengumpulan data di lapangan dipakai data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dari observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara

Menurut Sugiyono dalam Irawan (2014: 28) mengatakan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan antara peneliti dengan informan untuk memperoleh informasi atau data yang diteliti. Wawancara ini dilakukan dengan peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan narasumber atau informan akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh pewawancara dalam hal ini peneliti. Wawancara yang dilakukan dengan menggunakan panduan atau pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun sesuai dengan fokus penelitian. Sesuai dengan fokus penelitian ini, maka informan yang akan diwawancarai adalah Pemerintah Kelurahan

Tirtomulyo, Badan Permusyawaratan Kalurahan dan tokoh masyarakat.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi yang akan dilakukan adalah mengenai Relasi Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan di Kalurahan Tirtomulyo, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Dokumentasi.

Menurut sugiyono (2016:329) menyebutkan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dari penelitian kualitatif, sehingga dalam penelitian ini peneliti berusaha mengumpulkan dokumen yang di dapatkan di lapangan. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun tidak tertulis seperti gambar dan media elektronik. Dokumen tersebut dipilih sesuai dengan kajian penelitian seperti pada penelitian yang dilakukan penulis dengan meneliti tentang hubungan Pemerintah Kalurahan dan Badan

Permusyawaratan Kalurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kalurahan Tirtomulyo. Pengumpulan data melalui dokumentasi ini meliputi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal), dokumen Peraturan Kalurahan Tirtomulyo tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) dan Peraturan Kalurahan Tirtomulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan (APBKal).

4. Metode Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam (Moleong, 2018: 248), analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menfokuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Artinya teknik ini akan melakukan beberapa pekerjaan untuk menghasilkan data yang lebih efektif. Pekerjaan tersebut dilakukan secara bertahap, agar memudahkan peneliti dalam menentukan data. Beberapa tahap yang akan dilalui untuk menganalisa data kualitatif antara lain:

- a. Menelaah data yaitu menyajikan secara keseluruhan data yang diperoleh di lapangan baik hasil wawancara maupun dokumentasi.

- b. Reduksi data yaitu membuang data yang tidak relevan dengan tema penelitian dan tujuan memfokuskan pada tema penelitian serta tidak keluar dari tema penelitian.
- c. Menyusun satuan-satuan yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dalam sebuah kategori (sejenis).
- d. Interpretasi data yaitu mengadakan penafsiran makna setiap data dan memberikan kesimpulan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati berdasarkan obyek penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen dalam (Moleong, 2018: 249) ada tiga komponen utama dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1) Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang diperoleh di lapangan. Teknik ini digunakan agar data dapat digunakan seefisien mungkin atau membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan final dapat diambil dan diverifikasi. Tahap ini berlangsung terus menerus dari tahap awal sampai tahap akhir.

2) Penyajian Data (display data)

Pada tahap ini, peneliti menyajikan data-data yang telah dipilih dan dikelompokkan secara sistematis dalam bentuk uraian sebagai sebuah laporan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam mengkonstruksikan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan data yang telah dipilih tersebut.

3) Penarikan Kesimpulan

Data yang telah diperoleh dan disusun dalam bentuk uraian tersebut, selanjutnya dibuat kesimpulan. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan penyajian data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

5. Triangulasi Data.

Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi. Menurut Sugiyono (2017:125) menyatakan bahwa teknik triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik yang ada dan sumber data yang ada triangulasi data lebih cepat dalam pengecekan validasi data dalam penelitian ini. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai sebuah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan triangulasi sumber dan metode, yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Langkah triangulasi sumber dan metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Membandingkan hasil wawancara dengan pengamatan;
- 2) Membandingkan yang disampaikan secara pribadi dan dimuka umum;
- 3) Membandingkan apa yang terjadi pada saat penelitian dan yang berlangsung sepanjang waktu;
- 4) Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen atau rekaman suara yang tersedia.

Proses triangulasi sumber adalah proses dimana tahap akhir data yang telah dianalisis dan ditarik kesimpulan dimintai kesepakatan dengan sumber data.

BAB II
PROFIL KALURAHAN TIRTOMULYO, KAPANEWON KRETEK,
KABUPATEN BANTUL

A. Sejarah Kalurahan

Kalurahan Tirtomulyo diambil dari kata Tirto dan Mulyo. Tirto artinya Air dan Mulyo artinya melimpah. Pada zaman dahulu sebelum terbentuknya Kalurahan Tirtomulyo masih termasuk Kelurahan. Sebelum terbentuk Kelurahan Tirtomulyo (Kalurahan gabungan), terdiri dari 4 (empat) Kalurahan yaitu Kalurahan Karen, Kalurahan Bracan, Kalurahan Krajan dan Kalurahan Soropadan. Masing-masing Kalurahan mempunyai Lurah sendiri-sendiri. Lurah Karen yaitu Djodjo Pawiro, Lurah Bracan yaitu Pawiro Atmojo, Lurah Krajan yaitu Djiko/Darmo Sanyoto, dan Lurah Soropadan yaitu Jowisno/Joyo Wisno. Tanggal 12 November 1947 empat Kalurahan tersebut bergabung menjadi satu Kalurahan dengan diberi nama Kalurahan Tirtomulyo. Dari kesepakatan Lurah 4 Kalurahan tersebut, Kalurahan Tirtomulyo mengangkat Lurah pertama yaitu Sastro Midarso. Kalurahan Tirtomulyo dibagi menjadi 15 (lima belas) Pedukuhan, yaitu : Pedukuhan Plesan, Pedukuhan Paliyan, Pedukuhan Karen, Pedukuhan Gondangan, Pedukuhan Kergan, Pedukuhan Bracan, Pedukuhan Tokolan, Pedukuhan Tluren, Pedukuhan Gatén, Pedukuhan Jebugan, Pedukuhan Karangweru, Pedukuhan Genting, Pedukuhan Soropadan, Pedukuhan Jetis, dan Pedukuhan Punduhan.

Adapun Lurah Tirtomulyo semenjak berdirinya Kalurahan Tirtomulyo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Nama Lurah Tirtomulyo dan Masa jabatan

No	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1.	Sastro Midarso	Periode tahun 1947 s/d 1960	Lurah Pertama
2.	R. Sucipto	Periode tahun 1961 s/d 1995	Lurah Kedua
3.	Sukaca. HS	Periode tahun 1996 s/d 2004	Lurah Ketiga
4.	Drs. Sujadi	Periode Tahun 2005 s/d 2015	Lurah Keempat
5.	Drs. Sujadi	Periode Tahun 2016 s/d sekarang	Lurah Kelima

Sumber: Dokumen RPJMKal Tirtomulyo Tahun 2016-2022

Berdasarkan sejarah Kalurahan Tirtomulyo di atas, dapat dikatakan bahwa masa kepemimpinan Lurah yang paling lama di Kalurahan Tirtomulyo yaitu Lurah R. Sucipto yang menjabat selama 34 tahun. Lurah R. Sucipto bisa menjabat dalam jangka waktu selama itu karena saat itu belum ada ketentuan atau aturan dari pemerintah pusat terkait masa jabatan seorang Kepala desa atau Lurah. Namun dengan di keluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kini masa jabatan seorang kepala desa atau Lurah sudah di atur dalam undang-undang tersebut.

B. Kondisi Geografi

Kalurahan Tirtomulyo merupakan salah satu dari 5 Kalurahan yang ada di Kapanewon Kretek yang terletak kurang lebih 3 km ke arah barat dari Kapanewon Kretek, jarak tempuh ke ibu kota Provinsi 30 km dan jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten 13 km. Kalurahan Tirtomulyo mempunyai wilayah seluas 418.873 ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kalurahan Sidomulyo

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kalurahan Donotirto

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kalurahan Tirtosari

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kalurahan Srigading,
Kalurahan Caturharjo, Kalurahan Murtigading.

Iklim Kalurahan Tirtomulyo sebagaimana kalurahan lainnya di wilayah Indonesia yaitu mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal ini mempunyai pengaruh langsung terhadap kegiatan pertanian yang ada di wilayah ini.

C. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kalurahan Tirtomulyo pada tahun 2020 mencapai 7.752 jiwa terdiri dari Laki-Laki 3.725 jiwa dan Perempuan 4.027 jiwa dengan 2.780 KK. Adapun rincian tersebut sebagai berikut:

a. Jumlah Penduduk menurut golongan umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data

penduduk menurut golongan umur di Kalurahan Tirtomulyo dapat dilihat pada Tabel berikut dibawah ini:

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur

No	Golongan Umur (Tahun)	Jumlah penduduk
1.	0- 15	536
2.	16- 65	4.627
3.	66 ke atas	2.589
Jumlah		7.752

Sumber: Dokumen RPJMKal Tirtomulyo 2016-2022.

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk terbanyak menurut golongan umur adalah penduduk dengan umur 16-65 tahun dengan jumlah 4627 orang dan jumlah penduduk paling sedikit adalah dengan umur 0-15 tahun yang berjumlah 536 orang.

b. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Rincian data jumlah penduduk menurut agama adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah Penduduk (jiwa)
1.	Islam	7.640
2.	Kristen Protestan	35
3.	Katolik	70
4.	Hindu	7
5.	Budha	-

Sumber: Dokumen RPJMKal Tirtomulyo Tahun 2016-2022.

Berdasarkan jumlah penduduk menurut agama di atas, diketahui bahwa agama masyarakat di Kalurahan Tirtomulyo sangat majemuk. Seperti hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui mayoritas penduduk di Kalurahan Tirtomulyo memeluk agama Islam. Walaupun mayoritas penduduk beragama Islam namun tidak ada diskriminasi atau dominasi yang dilakukan oleh kaum mayoritas kepada kaum minoritas sehingga semua masyarakat hidup aman dan damai serta menjalankan keyakinannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

c. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik tingkat SD sampai SMA dekat dengan pemukiman warga; Akan tetapi kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat tentang arti penting sebuah pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah penduduk (Jiwa)
1.	TK	205
2.	SD	1.113
3.	SMP	1.065
4.	SMA	1.739
5.	Akademi D3-D3	161
6.	Sarjana S1	234
7.	Pasca Sarjana S2-S3	20
JUMLAH		4.573

Sumber: Data monografi Kalurahan Tirtomulyo Tahun 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat Kalurahan Tirtomulyo berjumlah 7.725 jiwa sedangkan yang mengenyam pendidikan saat ini adalah berjumlah 4.473 orang; Dengan demikian diketahui bahwa ada 3.152 jiwa yang tidak mengenyam pendidikan saat ini terdiri dari anak-anak yang bukan usia sekolah serta orang dewasa yang tidak pernah mengenyam pendidikan dan tidak sedang menempuh pendidikan.

Dari hasil penelitian yang penulis temukan walupun tingkat pendidikan masyarakat hanya sampai pada tingkat pendidikan Sekolah menengah Atas (SMA), namun hal ini tidak berpengaruh pada pola kehidupan sosial masyarakat di Kalurahan Tirtomulyo. Masyarakat desa hidup dengan tentram dan aman serta mendukung kinerja pemerintah desa dan berpartisipasi dalam pembangunan di Kalurahan.

d. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Kalurahan Tirtomulyo sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data Penduduk menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.5

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Petani	2.518
2.	Buruh Tani	2.230
3.	Pedagang/wiraswasta	370
4.	Pegawai Negeri	285
5.	TNI/Polri	65
6.	Pensiunan	138
7.	Peternak	7
8.	Pengrajin	5
9.	Jasa	18
10.	Tukang	225
11.	Pekerja seni	25
12.	Lain-lain	1378
13.	Tidak bekerja	302

Sumber: Dokumen RPJMKal Tirtomulyo Tahun 2016-2022

Dari tabel di atas, Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa mata pencaharian masyarakat Kalurahan Tirtomulyo sebagai petani sangat tinggi di bandingkan dengan mata pencaharian masyarakat yang lain. Hal ini dapat di lihat dalam tabel yang menunjukkan mata pencaharian masyarakat sangat majemuk.

D. Kondisi Sosial dan Ekonomi

a. Kondisi Sosial

Mayoritas mata pencarian penduduk Kalurahan Tirtomulyo bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Bantul. Hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan modal dan fasilitasi sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di ekonomi produktif.

Tingkat angka kemiskinan Kalurahan Tirtomulyo yang masih tinggi menjadikan Kalurahan Tirtomulyo harus mencari peluang lain yang dapat menunjang peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Banyaknya kegiatan Ormas di Kalurahan Tirtomulyo seperti RT, LPMD, PKK, Karang Taruna, Remaja Masjid, Jamiyah Yasin, Dharma wanita, Posyandu, Kelompok Arisan, Kelompok tani, kelompok ternak merupakan aset Kalurahan yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat. Keadaan sosial di Kalurahan Tirtomulyo dapat dilihat dari kesejahteraan keluarga pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.6

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Sosial

No	Uraian	Jumlah (KK)
1.	Penduduk sangat miskin	180
2.	Penduduk miskin	395
3.	Penduduk sedang	675
4.	Penduduk kaya	1.453

Sumber: Data Monografi Kalurahan Tirtomulyo Tahun 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa di Kalurahan Tirtomulyo, keadaan sosial masyarakat dapat kita lihat pada status sosial masyarakat desa berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Hal ini menjadi pendorong laju pertumbuhan ekonomi dan kompetisi bagi masyarakat untuk mencari nafkah atau pendapatan perkapitanya lebih besar lagi sehingga dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap program Pemerintah.

Dari pengamatan penulis di Kalurahan Tirtomulyo, keadaan sosial masyarakat menyangkut potensi sumber daya manusia seperti gotong royong masih sangat tinggi dan ini hal yang patut dipertahankan.

b. Keadaan Ekonomi

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Kalurahan Tirtomulyo sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya khususnya dari sektor pertanian. Kondisi ekonomi Kalurahan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan perekonomian Kalurahan Tirtomulyo dapat dilihat dari kondisi atau keadaan di beberapa pedukuhan yang masih tersedia

lapangan usaha pertanian, adanya usaha-usaha persewaan, misalnya usaha toko, bengkel dan sebagainya.

Potensi ekonomi masyarakat salah satunya yaitu UMKM yang berkembang pesat terutama industri rumah tangga sektor kuliner dan kerajinan. Di samping itu semakin banyak bangunan rumah yang digunakan untuk tempat tinggal maupun untuk disewakan serta untuk tempat usaha dan perkantoran. Hasil perekonomian Kalurahan Tirtomulyo yang termasuk dalam komoditas unggulan yaitu hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil peternakan, hasil perikanan dan kegiatan industri Rumah Tangga.

E. Sarana dan Prasarana

a. Sarana Pendidikan

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Tersedianya sarana pendidikan memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan pendidikan sekaligus dapat meningkatkan taraf pola pikir masyarakat.

Jenis sarana pendidikan di Kalurahan Tirtomulyo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7

Jenis Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah (Buah)
1.	Gedung TK	4
2.	Gedung SD	2
3.	Gedung SMA	1
4.	Perpustakaan Kalurahan	1

Sumber: Profil Kalurahan Tirtomulyo Tahun 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah sarana pendidikan terbanyak di Kalurahan Tirtomulyo adalah gedung TK yang berjumlah 4 buah dan di sana belum ada sarana pendidikan yaitu Gedung SMP.

Fasilitas pelayanan publik merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang kemajuan Kalurahan salah satunya adalah fasilitas pendidikan seperti yang terdapat di Kalurahan Tirtomulyo. Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa fasilitas pendidikan di Kalurahan ini sudah memadai yang tentunya ada peran pemerintah Kalurahan dalam mendukung pendidikan sangat tinggi dimana pemerintah Kalurahan mengalokasikan Dana Kalurahan dalam pembangunan fasilitas baik fisik dan nonfisik maupun sarana dan prasarana yang terus dilakukan untuk mendukung kemajuan pendidikan sebagai salah satu SDM di Kalurahan Tirtomulyo.

b. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan fasilitas kesehatan yang baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan. Demi menunjang segala aspek dalam kesehatan maka perlu adanya pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Hal ini akan memiliki dampak positif dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berpotensi. Hal pertama adalah tersedianya sarana kesehatan memudahkan masyarakat untuk mengakses kesehatan sekaligus dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Jenis kesehatan yang dimiliki Kalurahan Tirtomulyo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.8

Jenis Sarana Kesehatan

No	Sarana Kesehatan	Jumlah (Unit)
1.	Puskesmas pembantu	1
2.	Apotik	1
3.	Posyandu	15
4.	Rumah Praktek Dokter	1

Sumber: Data Monografi Kalurahan Tirtomulyo 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa sarana kesehatan terbilang cukup memadai karena sudah terdapat puskesmas pembantu, apotik, posyandu serta rumah praktek dokter yang dapat menjadi akses bagi masyarakat saat membutuhkan pelayanan kesehatan.

c. Sarana dan Prasarana Peribadatan

Sarana ibadah di Kalurahan Tirtomulyo dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 2.9

Jenis Sarana Peribadatan

No	Jenis Prasarana Ibadah	Jumlah (Buah)
1.	Masjid	20
2.	Mushola	7
TOTAL		27

Sumber: data Monografi Kalurahan Tirtomulyo 2021

Dari tabel tersebut memperlihatkan bahwa Sarana Ibadah di Kalurahan Tirtomulyo sudah memadai karena penduduk Kalurahan Tirtomulyo mayoritas muslim maka sarana yang ada hanya masjid dan mushola.

F. Potensi Kalurahan Tirtomulyo

Kalurahan Tirtomulyo memiliki potensi yang sangat besar, baik Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia maupun kelembagaan/ organisasi. Sebagian wilayah Kalurahan Tirtomulyo mempunyai sumber daya manusia yang mampu mengelola sumber daya alam menjadi wilayah Desa wisata yaitu Kampung Gurami yang merupakan aset Kalurahan yang potensial dalam bidang pemberdayaan Masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan Di Padukuhan Kergan. Selain Desa Wisata tersebut, di KalurahanTirtomulyo juga berkembang usaha kecil mandiri diantaranya di Pedukuhan Gondangan telah berdiri


Pengolahan air kelapa menjadi *Nata De Coco*; Di Pedukuhan Tluren pengolahan Nira Kelapa menjadi Gula Semut telah berkembang pesat dan masih banyak lagi usaha mikro kecil mandiri yang berpotensi untuk pengentasan kemiskinan warga masyarakat Kalurahan Tirtomulyo. Semua usaha masyarakat yang ada di wilayah Kalurahan Tirtomulyo menjadi aset Kalurahan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ditinjau dari aspek fisik, kependudukan dan ekonomi, Kalurahan Tirtomulyo merupakan suatu wilayah yang kaya akan potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut terutama dalam aspek pengembangan serta pemasaran hasil produksi pertanian dan perkebunan, karena dari data yang telah didapatkan bahwa jenis pertanian seperti bawang merah dan kacang belum dapat menghasilkan produksi yang optimal terutama untuk mengekspor hasil keluar desa maupun ke kecamatan.

Potensi lainnya di Kalurahan Tirtomulyo adalah perkebunan namun sampai saat ini belum memusatkan hasil perkebunan untuk dipasarkan. Hampir semua masyarakat hanya memanfaatkan perkebunan untuk mengonsumsi secara individu. Hal ini dapat dilihat dari kecilnya luasan lahan peruntukan perkebunan di Kalurahan Tirtomulyo. Padahal, Jika dilihat dari kondisi geografis Kalurahan Tirtomulyo memiliki jenis tanah latoson yang sangat baik untuk bercocok tanam seperti pertanian dan perkebunan maupun untuk lahan pemukiman disertai dengan kemiringan lereng yang tergolong landai.

G. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Tirtomulyo.

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Tirtomulyo.



Sumber: RPJMKal Tirtomulyo Tahun 2016-2022 dengan modifikasi sesuai PERMENDAGRI RI No. 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Tabel 2.10**Nama Pejabat Pemerintah Kalurahan Tirtomulyo**

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. Sujadi	Lurah
2.	Mukhlison Afandi, S.Pd.I	Carik
3.	R. Agus Sutapa, SE.	Jawatan Praja
4.	Sigit Dwi Purwanto, ST	Ulu-ulu
5.	Subardan	Kamituwa
6.	Suhadi	Danarta
7.	Anggi Fahrul Yunarta, S.Pd	Tata Laksana
8.	Berni Astuti	Pangripta
9.	Ambyah	Dukuh Plesan
10.	Sunarta	Dukuh Paliyan
11.	Sardjono	Dukuh Karen
12.	Muhammad Solikin	Dukuh Gondangan
13.	Feri Joko Andriyanto, Amd. Kom	Dukuh Kergan
14.	Musdi	Dukuh Bracan
15.	Suhadi	Dukuh Tokolan
16.	Sarjiya	Dukuh Tluren
17.	Supriyadi	Dukuh Gaten
18.	Sutaryana	Dukuh Jebugan
19.	Basuki	Dukuh Karangweru
20.	Rusdiyanto	Dukuh Genting
21.	Andik Fransisto	Dukuh Soropadan
22.	Taryana,S.Ag	Dukuh Jetis
23.	Masruroh	Dukuh Punduhan

Sumber: RPJMKal Tirtomulyo 2016-2022.


Berdasarkan struktur organisasi Pemerintah Kalurahan Tirtomulyo di atas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kalurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat Kalurahan yang terdiri atas sekretaris Kalurahan atau Carik, kepala urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Carik. Kepala urusan ini terdiri dari kepala urusan tata usaha dan umum, kepala urusan keuangan dan kepala urusan perencanaan. Urusan teknis terdiri dari kepala seksi Pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan dan kepala seksi

Pelayanan yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada Lurah. Unsur kewilayahan berdasarkan struktur organisasi di atas terdiri dari dukuh yang membantu lurah di wilayah kerjanya.

H. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL)

Gambar 2.2

Struktur Organisasi BAMUSKAL



Sumber: Profil Kalurahan Tirtomulyo 2021

Tabel 2. 11

Nama BAMUSKAL

No	Nama	Jabatan
1.	Ridwan Anas	Ketua BAMUSKAL
2.	Sumantri	Wakil ketua BAMUSKAL
3.	Sumardiyem	Sekretaris BAMUSKAL
4.	Musriyanti	Anggota
5.	Maryadi	Anggota
6.	Agus purwadi	Anggota
7.	Supriyadi	Anggota

Sumber: Profil Kalurahan Tirtomulyo 2021

Berdasarkan struktur organisasi Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pengurus BAMUSKAL adalah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari satu orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris dan 4 orang anggota. Anggota BAMUSKAL ialah wakil dari penduduk Kalurahan bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

BAMUSKAL Kalurahan Tirtomulyo memiliki fungsi yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kalurahan;
3. Melakukan pengawasan kinerja pemerintah kalurahan.

Selain fungsi BAMUSKAL di atas, juga terdapat hak BAMUSKAL yaitu:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan kepada pemerintah kalurahan;
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Adapun hak anggota BAMUSKAL adalah sebagai berikut:

1. mengajukan usul rancangan Peraturan Kalurahan;
2. mengajukan pertanyaan;
3. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
4. memilih dan dipilih; dan
5. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

I. Relasi Pemerintah Kalurahan Tirtomulyo dan BAMUSKAL

Dari Struktur organisasi Pemerintah Kalurahan Tirtomulyo yang telah dijelaskan sebelumnya seperti di atas, dapat diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtomulyo memiliki garis koordinasi sejajar dengan Lurah sehingga dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa sesungguhnya Pemerintah Kalurahan dan BAMUSKAL memiliki keterkaitan yang sangat kuat dalam menjalankan pemerintahan dalam hal

ini kedua lembaga sebagai mitra kerja. Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtomulyo adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan Tirtomulyo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan. Badan Permusyawaratan Kalurahan Tirtomulyo berfungsi menetapkan peraturan Kalurahan Tirtomulyo bersama Lurah Tirtomulyo, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Kalurahan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan. Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah wakil dari penduduk Kalurahan bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

J. Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.

Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah Desa/kalurahan dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa/kalurahan. Pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan Desa. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Hasil pengamatan yang dilakukan penulis, terdapat beberapa Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Tirtomulyo yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kalurahan (LPMKal), PKK, Karang taruna, RT, dan Pokgiat LPMD.

K. Visi dan Misi Kalurahan Tirtomulyo.

1. Visi Lurah

Visi Lurah Tirtomulyo merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Kalurahan Tirtomulyo harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, aspiratif, inovatif serta produktif.

Visi Lurah Tirtomulyo adalah sebagai berikut: **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TIRTOMULYO YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA”**.

2. Misi Lurah

Misi Kalurahan Tirtomulyo adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan dan terampil yang mampu melaksanakan pembangunan di Kalurahan Tirtomulyo melalui pemberdayaan dan pelatihan – pelatihan.
- b. Menyediakan dan memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berkeadilan.
- c. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembinaan usaha kecil dan penguatan bantuan modal.
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan.
- e. Mewujudkan kualitas masyarakat sebagai sumber daya pembangunan yang beriman dan bertaqwa.

- f. Meningkatkan pelayanan Administrasi, pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan dan karang taruna.
- g. Membentuk dan mengembangkan BUMDesa serta penguatan modal BUM Desa dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada.
- h. mengoptimalkan sektor pertanian dan industri rumah tangga baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Anwar, Saiful. 2004. *Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara*. Glora Madani Press. Jakarta.
- Cusuk, E. 2020. *Tinjauan Hukum dan Implementasi Hubungan Pemerintahan Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa*. Jurnal Ilmu dan Budaya, Vol .41, No. 68. Juni 2020.
- Darmini, S. Laurensius. 2018. *Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa*. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law).
- Eko, Sutoro.2014. *Desa Membangun Indonesia*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD). Yogyakarta.
- Eko, Sutoro.2015. *Regulasi Baru Desa Baru*. Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- Habibi, Nasution, Afif. 2020. *Hubungan Hukum Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa*. Jurnal Pioner LPMM Universitas Asahan. Sumatra Utara.
- Rumkel, Lutfi, Belinda Sam, and M. Chairul Basrun Umanailo. 2020. "Hubungan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa Serta Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa." *Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan* 11(1):23–27.
- Kesaa, Wahyudin. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- Moleong, Lexy. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdkarya. Bandung.
- Muhammad, Mukmin. 2017. *Perencanaan Pembangunan*. CV.Dua Bersaudara. Makassar.
- Rumkel, dkk. 2020. *Hubungan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa*. Administratio.

Siagian, P. Sondang. 2012. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Bumi Aksara: Jakarta.

Soedirman, Universitas Jenderal. 2015. "Jurnal Akuntansi Dan Bisnis (Tata Kelola Keuangan Desa)." 15(1):33–37.

Tenrigau, Matirranggau, Andi, dkk. 2011. *Pengantar Manajemen*. Andi Djemma University Press: Palopo.

Yansen. 2014. *Revolusi Dari Desa*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.

Peraturan-Peraturan Hukum:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa